BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan dari pengelolaan daerah pada umumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

1. Undang-undang ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid*-19*)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485;

2. Undang-Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid*-19*)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

17. Peraturan ..

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);

23. Qanun ..

23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 1);

.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Pejabat...

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD.
13. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara BLUD dan/atau rekening kas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

16. Utang ...

16. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
17. Rencana Strategi RSUD, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Program Strategis, Alat Pengukur Capaian Kinerja dan Rencana Capaian Program, Biaya, Penanggungjawab dan Prosedur pelaksanaan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA- RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
20. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
22. Pembina RSUD adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD yang terdiri atas pembina teknis dan pembina keuangan.
23. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

24. Akuntansi ...

24. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisar transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
25. Ambang batas adalah besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegaiatan operasional BLUD.
26. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
27. Anggaran berbasis kinerja adalah analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
28. Anggaran kas (*cash budget*) adalah rencana anggaran secara lebih terperinci tentang estimasi pendapatan dan pencairan belanja selama tahun anggaran.
29. Asas keadilan dan kepatutan adalah tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.
30. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
31. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
32. Aset tak berwujud lainnya adalah jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis aset tak berwujud yang ada.

32. Aset ...

33. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

34. Bangun Guna Serah/BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

35. Bangun Serah Guna/BSG (*Built, Transer, Operate* - BTO) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

36. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

37. Belanja dibayar dimuka adalah uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dimana sampai tanggal neraca belum diterima sebagian atau seluruh prestasi kerja yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga bersangkutan

38. Belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang dan/atau belanja modal yang bersumber dari alokasi danaAPBK sehubungan dengan aktivitas pendukung layanan BLUD, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

39. Bendahara ...

39. Bendahara APBK/subsidi/BOP/BOK adalah bendahara yang menerima, menyimpan, mengeluarkan/menyetor, mencatat dan mempertanggungjawaban dana APBK yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah baik melalui mekanisme pelimpahan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan (UP/GU) maupun mekanisme langsung/lumpsump (LS).
40. Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun/kode rekening sehingga diperoleh saldo akhir akun/kode rekening tersebut. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya.
41. Buku Kas Umum (BKU) penerimaan adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara penerimaan BLUD untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.
42. Buku Kas Umum (BKU) pengeluaran adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara pengeluaran BLUD untuk menginformasikan lairan masuk dan keluar kas.
43. Dana kelolaan adalah dana yang dikelola oleh BLUD yang bersumber dari BLUD yang dikelola dan digunakan BLUD dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLUD dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLUD.
44. Daya beli masyarakat adalah perhitungan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan dan nilai mata uang.
45. Divestasi adalah rencana penarikan dana karena BLUD menarik investasi jangka pendek seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

46. Dokumen ...

46. Dokumen Bisnis dan Anggaran (DBA) adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPK dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
47. Dokumen Bisnis dan Anggaran Perubahan (DBAP) adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA Perubahan berdasarkan hasil evaluasi TAPK dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
49. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.
50. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD pada tanggal laporan.
51. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/sahan diatas nilai buku.
52. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau social dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
53. Investasi adalah rencana pengeluaran dana BLUD untuk melakukan atau menempatkan investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
54. Kegiatan adalah tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

55. Kewajiban ...

55. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
56. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
57. Kompetisi yang sehat adalah tarif layanan yang mampu bersaing dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.
58. Kontinuitas dan pengembangan layanan adalah tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD.
59. Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) yang juga dianggap sebagai PPTK pada kegiatan-kegiatan di BLUD adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi tata usaha, PTK dilaksanakan oleh staf dari unit tersebut.

BAB II
PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Latar Belakang Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 2

(1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(2) Dalam ...

(2) Dalam pengelolaan keuangan, BLUD diberikan fleksibilitas dibandingkan unit kerja SKPK pada umumnya antara lain berupa:

a. pengelolaan pendapatan dan biaya;
b. pengelolaan kas;
c. pengelolaan utang;
d. pengelolaan piutang;
e. pengelolaan investasi;
f. pengadaan barang dan/atau jasa;
g. pengelolaan barang;
h. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
i. pengelolaan sisa kas diakhir tahun anggaran dan deficit;
j. kerjasama dengan pihak lain;
k. pengelolaan dana secara langsung; dan
l. perumusan standard, kebijakan, *system* dan prosedur pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Asas

Pasal 3

(1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

(2) Bupati bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.

(3) Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberi layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

(4) BLUD pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.

(5) BLUD ...

(5) BLUD pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 4

(1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
   a. Pejabat Pengelola; dan
   b. Pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

(4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
   a. pegawai negeri sipil; dan/atau
   b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari professional lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.

(8) Pejabat ..

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompentensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 7

Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri atas:

a. Direktur selaku pemimpin;
b. Wakil direktur umum dan keuangan selaku pejabat keuangan; dan
c. Wakil direktur Pelayanan dan wakil direktur Penunjang beserta jajarannya selaku pejabat teknis.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 9

(1) Direktur selaku pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efesien dan produktifitas.

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

c. menyusun Renstra;

d. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan perundang-undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum dan operasional dan keuangan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
   a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
   b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
   c. menyiapkan DPA;
   d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
   e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
   f. melakukan pengelolaan utang piutang, dan investasi;
   g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
   h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
   i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
   j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Direktur sesuai kewenangannya.
(2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
(5) Pejabat keuangan bertanggung jawab kepada direktur.
(6) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Wakil direktur Pelayanan dan wakil direktur Penunjang beserta jajarannya selaku Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas;

a. Menyusun ...

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

(4) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada direktur.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 12

(1) Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
b. Satuan pengawas internal; dan
c. Dewan pengawas.

Pasal 13

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 14 ...

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibentuk oleh Pimpinan RSUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen;

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 15

(1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas Paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

b.nilai ...

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat SKPK yang membidangi kegiatan BLUD;

b. 1 (satu) orang pejabat SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) terdiri atas unsur:

a. 2 (dua) orang pejabat SKPK yang membidangi kegiatan BLUD;

b. 2 (dua) orang pejabat SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

(5) Pengangkatan anggotan Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

(6) Untuk ...

(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative.

Pasal 17

(1) Dewan pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD.
c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
   1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan ...

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
3. kinerja BLUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
b. memenuhikewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IV ..

BAB IV

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 20

(1) Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
   a. pendapatan BLUD;
   b. belanja BLUD; dan
   c. pembiayaan BLUD.

Pasal 21

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bersumber dari:
   a. jasa layanan;
   b. hibah;
   c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
   d. APBK; dan
   e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Hibah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

(5) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBK.

(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. jasa giro;

b. pendapatan ...

b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
e. investasi; dan
f. pengembangan usaha.

Pasal 22

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 23

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
(3) Pendapatan BLUD masuk melalui rekening kas BLUD untuk dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya.

Pasal 24

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Belanja ...

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

(6) Belanja BLUD pada RBA kemudian diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA-SKPK pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah, 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan Pelayanan BLUD, 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, dan jenis belanja.

Pasal 25

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Penerimaan pembiayaan; dan
   b. Pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. divestasi; dan
   c. penerimaan utang/pinjaman.

(4) Sisa ...

(4) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah rencana penggunaan saldo kas BLUD yang sampai dengan 31 desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD dan/atau rekening kas bendahara penerimaan/pengeluaran BLUD, baik yang ada di Bank maupun yang tunai.

(5) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bias digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenan.

(6) Disvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah rencana penarikan dana karena BLUD menarik investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

(7) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penerimaan utang /pinjaman dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek dan utang/pinjaman jangka panjang.

(9) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. investasi; dan

b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

(10) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a adalah rencana pengeluaran dana BLUD untuk melakukan atau menempatkan ivestasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

(11) Investasi untuk dana BLUD juga dapat dilakukan dalam bentuk investasi non permanen dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, baik yang berasal dari SiLPA berupa kas BLUD maupun yang berasal dari dana kelolaan.

(12) Pembayaran ...

(12) Pembayaran pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b adalah rencana pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 26

(1) UPTD BLUD RSUD Pidie Jaya menyusun RBA mengacu pada Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. anggaran berbasis kinerja;
   b. standard satuan harga; dan
   c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBK, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya yang efesien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Pidie Jaya.

(5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

(6) Pengaturan ...

(6) Pengaturan standar satuan harga untuk BLUD, baik yang disusun oleh pemerintah daerah maupun yang disusun sendiri oleh BLUD, juga mengatur situasi dan kondisi tertentu dimana pada waktu harga pasar diatas standar satuan harga, BLUD tetap dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sepanjang memenuhi kriteria mendesak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan ambang batas yang telah ditetapkan.

(7) Realisasi harga pasar diatas standar satuan harga tersebut dapat menjadi standar satuan harga yang ditetapkan pemerintah daerah atau BLUD pada tahun anggaran berikutnya.

(8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 27

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang terdiri dari rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

c. perkiraan harga yang merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

d. besaran persentase ambang batas yang merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

e. Perkiraan ...

e. Perkiraan maju atau *forward estimate*, yang merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai standar pelayanan minimal.

(4) Khusus untuk dokumen rincian anggaran belanja BLUD, dapat disusun berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Belanja per kegiatan BLUD (RBA per kegiatan) dan/atau rincian Rencana Kebutuhan per Unit (RKU).

(5) RKU hanya dapat disusun untuk kebutuhan belanja dari dana BLUD.

Pasal 28

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPK pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jening lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

(2) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPK pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) Pembiayaan ...

(4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPK selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutknya disampaikan kepada PPKD.

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 29

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 30

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada tim anggaran pemerintah kabupaten untuk dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi danaAPBK untuk BLUD.

Pasal 31

(1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Qanun tentang APBK yang selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun tentang APBK.

(2) Tahapan ...

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBK.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Anggaran

Pasal 32

(1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Qanun tentang APBK untuk diajukan kepada PPKD.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 33

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;

b. proyeksi ...

b. proyeksi pendapatan; dan

c. proyeksi pengeluaran.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 34

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemimpin BLUD.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 35

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala RSUD Pidie Jaya menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Pengelolaa Kas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 36

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 37

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
   a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
   c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
   d. pembayaran;
   e. perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek; dan
   f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 38

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
   a. pendapatan dan belanja;
   b. penerimaan dan pengeluaran;
   c. utang dan piutang;
   d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
   e. ekuitas.

BAB VII ..

BAB VII

PENGELOLAAN BELANJA BLUD

Pasal 39

(1) pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan malampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKD.

Pasal 40

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dihitung tanpa mempertimbangkan saldo awal kas.

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBK tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan/ tren selisih pendapatan BLUD selain APBK dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran ...

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksu pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur rasional dan dipertanggungjawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu
Pejabat-Pejabat Pengadaan Barang dan/Jasa
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 41

(1) Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa, Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA/KPA ...

(3) PA/KPA menetapkan PPK pada UPTD RSUD, dimana PPK dapat dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yaitu profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan Perangkat Daerah.

(4) PPK tidak boleh dirangkap oleh:

a. Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;

b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau

c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

(5) Dalam hal terjadi pergantikan PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.

(6) Untuk persyaratan yang dapat ditetapkan sebagai PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu:

a. memiliki integritas dan disiplin;

b. menandatangani pakta integritas;

c. memiliki sertifikat kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara.

(7) Dalam hal persyaratan sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

(8) Dalam hal persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan memiliki golongan yang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

(9) Selain persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditambah dengan:

a. memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; dan

b. memiliki ..

b. memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi seluruh persyaratan sebelumnya lagi maka PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.

(11) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau Agen Pengadaan.

(12) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

(13) Pemimpin BLUD yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran juga bertindak sebagai PPK jika tidak terdapat pegawai yang memenuhi seluruh persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 42

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBK dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 43 ...

Pasal 43

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 44

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
   a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
   b. peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 45

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.

(3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 46

BLUD dalam melaksanakan pengelola barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB IX ...

BAB IX

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 47

(1) BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.

(3) Tarif layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

(4) Tarif layanan disusun atas dasar :

a. perhitungan biaya per unit layanan; atau

b. hasil per investasi dana.

(5) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan BLUD.

(6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan akuntansi biaya.

(7) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.

(8) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.

(9) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 ...

Pasal 48

(1) Tarif layanan, ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek:
   a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD;
   b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
   c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
   d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu bersaing dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industry dan bisnis sejenis yang lain.

(2) Tarif layanan yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
   a. nilai nominal uang; dan/atau
   b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualan kotor/bersih.

(2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 50 ...

Pasal 50

(1) Pemimpin menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

(2) Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.

(4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

(5) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:

a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

b. BPKK;

c. unsur perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

BAB X

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 51

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD ...

(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

(3) Dalam hal di Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang valid dan sah.

Pasal 52

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak dan bersyarat.

(2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 54

(1) Utang/ pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

(4) Pembayaran ...

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yang telah jatuh tempo.

(2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 56

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

(4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ...

BAB XI

KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 57

(1) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 58

(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:
   a. Kerja sama operasional; dan
   b. Pemanfaatan barang milik daerah.

(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

(4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

(5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.

(6) Tata ...

(6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XII
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 59

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 60

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. pembelian ...

b. pembelian Surat Berharga Negara Jangka Pendek.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan untuk manajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 61

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.

(4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBK.

(6) Pemanfataan ...

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBK.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Defisit Anggaran

Pasal 62

(1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD.

(2) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 63

Setiapkerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB XIV ...

BAB XIV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 64

(1) RSUD menyusunpelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. laporan realisasianggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaranlebih;
   c. neraca;
   d. laporanoperasional;
   e. laporan aruskas;
   f. laporan perubahan ekuitas;dan
   g. catatan atas laporankeuangan.

(3) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi, sistem dan prosedurakuntansi.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

(2) Laporan ...

(2) Laporan Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPK, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XV

PEJABAT-PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN BLUD

Pasal 68

(1) Pihak yang berwenang menjadi pejabat pelaksana anggaran BLUD adalah Pemimpin BLUD.

(2) Penetapan pejabat pelaksana anggaran BLUD ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya pemimpin BLUD dibantu oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

(4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Jika diterapkan dalam BLUD maka dapat disebut sebagai Pejabat Teknis Kegiatan BLUD (PTK).

(5) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disematkan mulai satu level dibawah pemimpin BLUD seperti wakil direktur, kepala bidang/bagian, kepala seksi/sub bagian, pelaksana atau kelompok jabatan fungsional sebagai pejabat teknis BLUD.

(6) PTK ini berlaku pula untuk RKA/DPA kegiatan BLUD yang dilaksanakan dengan dana dari Pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) yang digabung ke RKA/DPA SKPK nya.

BAB XVI ...

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 13 Mei 2022 M

12 Syawal 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 13 Mei 2022 M

12 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 24